



P U T U S A N

NOMOR : 416/PID/2011/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAN BIN MAT JURI ;

Tempat lahir : Bangkalan ;

Umur/tgl. Lahir : 32 tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn. Laok Sabe, Ds. Bator, Kec.Klampis, Kab.Bangkalan

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan :

Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2010 s/d tanggal 04 Januari 2011 ;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2011 s.d tanggal 13 Pebruari 2011 ;

Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Pebruari 2011 s/d tanggal 05 Maret 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 18 Pebruari 2011 s/d tanggal 19 Maret 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 20 Maret 2011 s/d tanggal 18 Mei 2011 ;

Perpanjangan Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Mei 2011 s/d tanggal 17 Juni 2011 ;

Perpanjangan Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi



Surabaya sejak tanggal 6 Juni 2011 s/d tanggal 5 Juli 2011 ;

Penetapan Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Juli 2011 s/d 3 September 2011 ;

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ;

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

tanggal

tanggal 8 Juli 2011 No. : 416/PEN.MAJ/2011/PT.SBY
serta berkas perkara No. : 61/Pid.B/2011/PN.Bkl
tanggal 30 Mei 2011 dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut ;

----- Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan tertanggal 18 Pebruari 2011 No.Reg.Perkara : PDM-73/Bklan/02/2011 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RAHMAN BIN MAT JURI** pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar jam 19.00 wib atau setidak-tidaknya sekitar pada waktu itu dalam bulan Desember 2010, bertempat di pinggir jalan Raya Kamal Desa Kamal Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Goongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat kurang lebih 0,408 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bersama Moh. Yasit bin Musa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira jam 14.00 wib berangkat dari rumah terdakwa di Ds. Bator



Kec.Klampis Kab.Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna orange No.Pol.M- 2903-GC dengan tujuan mengambil uang di ATM BCA Bangkalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan dibantu oleh Moh.Yasit bin Musa karena terdakwa tidak tahu cara penarikan uang di ATM, setelah mengambil uang di ATM BCA selanjutnya terdakwa dalam Moh. Yasit bin Musa menuju kerumah teman terdakwa diKamal, dan setelah sampai di rumah teman terdakwa, hanya terdakwa yang masuk sedangkan Moh.Yasit hanya menunggu diluar rumah, setelah itu terdakwa dan Moh.Yasit pulang menuju Klampis ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dihentikan oleh beberapa anggota dari Polres Bangkalan, karena terdakwa merasa ketakutan terdakwa melarikan diri dan meninggalkan Moh.Yasit bin Musa beserta sepeda motornya, kemudian terdakwa dikejar oleh petugas hingga terdakwa terjatuh ke selokan air, kemudian petugas menyuruh terdakwa keluar dari selokan air dan ketika terdakwa keluar dari selokan, pada waktu petugas akan

melakukan

melakukan penangkapan, petugas melihat terdakwa membuang sesuatu dari jaketnya kemudian petugas menyuruh terdakwa mengambil sesuatu yang dibuang tersebut dan ternyata adalah berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi sabu- sabu selanjutnya terdakwa ditangkap dibawa ke Polres Bangkalan guna diproses selanjutnya ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7193/KNF/2010 tanggal 29 Desember 2010 dengan kesimpulan : barang bukti



No.6542/2010/KNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,408 gram tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa tidak sebagai Dokter, Rumah Sakit, Apoteker dan Puskesmas.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan tertanggal 9 Mei 2011 No.Reg.Perkara : PDM-73/BKLAN/02/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **RAHMAN BIN MAT JURI** telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I “ sebagaimana diuraikan dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka terdakwa **RAHMAN BIN MAT JURI**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. Denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan ;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik ukuran 4x6 cm, 1 (satu) bungkus rokok Djismsoe kretek berisi 8 (delapan) batang dalam keadaan basah, 1 (satu) bungkus rokok Djismsoe filter berisi 1 (satu) batang, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia type 112 warna hitam, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi sabu- sabu dengan berat kotor 0,390 gram, **dirampas untuk dimusnahkan**, uang tunai



sebesar Rp. 1.024.000 (satu juta dua puluh empat

ribu

ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**, 1 (satu) unit
sepeda motor Yamaha
YupiterMX warna orange No.Pol.M- 2903- GC,
dikembalikan kepada Marsuki ;

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangkalan
tanggal 30 Mei 2011 No. : 61/Pid.B/2011/PN.Bkl, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **RAHMAN BIN MAT JURI** tersebut
diatas , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA
GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “ ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut
dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda
sebesar Rp 800.000.000 .,- (delapan ratus juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
;

Menetapkan bahwa sejak penangkapan dan
penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi i
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;

Menetapkan barang bukti : 1 (satu) kantong plastik
ukuran 4x6 cm, 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe kretek
berisi 8 (delapan) batang dalam keadaan basah, 1 (satu)
bungkus rokok Djisamsoe filter berisi 1 (satu) batang, 1
(satu) unit Hand Phone Nokia type 112 warna hitam, 1
(satu) kantong plastik kecil berisi sabu- sabu dengan
berat kotor 0,390 gram, **dirampas untuk dimusnahkan**, uang



tunai sebesar Rp. 1.024.000 (satu juta dua puluh empat ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. M-2903- GC warna orange, **dikembalikan kepada Marsuki** ;

Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut- turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, bahwa pada tanggal 6 Juni 2011, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 30 Mei 2011 No. : 61/Pid.B/2011/PN.Bkl ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri

Bangkalan

Bangkalan, bahwa pada tanggal 7 Juni 2011, permintaan banding tersebut telah dibertahukan kepada Penuntut Umum ;

3. Memori banding tertanggal 13 Juni 2011, yang diajukan oleh Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 13 Juni 2001 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2011 ;
4. Kontra memori banding tertanggal 16 Juni 2011 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 16 Juni 2011 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2011 ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 15 Juni 2011, kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara



tersebut ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam Undang- Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak memuat hal- hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

----- Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 30 Mei 2011 No. : 61/Pid.B/2011/PN.Bkl, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 30 Mei 2011 No. : 61/Pid.B/2011/PN.Bkl dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi

Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat, pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M

E N G A D I L I :

-- Menerima permintaan banding dari Terdakwa pembanding tersebut ;

-- menguatkan putusan Pengadilan Negeri **Bangkalan** tanggal 30 Mei 2011 No.61/Pid.B/2011/PN.Bkl yangdimohonkan banding tersebut ;

-- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- DEMIKIANLAH diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari : Jum'at, tanggal 5 Agustus 2011, oleh kami : Juliana Wullur, SH.MH Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Suparno, SH. Dan Agustina Pattipeilohy SH.MH Masing- masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, Hakim- Hakim Anggota dengan dihadiri



Oleh

oleh Ketut Gunarso, SH. Panitera Pengganti tanpa
dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA : KETUA
MAJELIS :

1.

Suparno, SH
Juliana Wullur, SH.MH

2.

Panitera Pengganti ;

Agustina Pattipeilohy, SH.MH.

H. Ketut Gunarso, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)